

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (Barr NA, (1977) didalam wirawan & diaz, (2016) hal.16) Manipulasi pendapatan sah yang menaati peraturan perpajakan untuk mengurangi hasil pajak yang terutang atau perencanaan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan uu perpajakan dikenal sebagai penghindaran pajak. Karena itu sepanjang perencanaan pajak dilakukan masih dalam peraturan pajak, maka penghindaran pajak dapat dibenarkan.

Penghindaran pajak dilaksanakan karena adanya perbedaan tujuan antara negara dan perusahaan, dimana negara dengan penerimaan pajak yang tinggi harus meningkatkan penerimaan negara, sedangkan perusahaan menginginkan pajak sesedikit mungkin karena pajak merupakan beban yang mengurangi keuntungan (Wang et al., (2020) hal.793 – 811). Hal ini likakukam wajib pajak karena tujuan akhir dari dibangunnya sebuah perusahaan adalah untuk mendapat laba sebesarnya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat (Arianandini (2018) :17) dengan menurunkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum atau mencari celah dalam peraturan, penghindaran pajak adalah sistem yang sah untuk menghindari pembayaran pajak. (Pohan 2019), menyatakan Karena tidak bertentangan dengan uu perpajakan saat ini, penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan aman dan sah bagi wajib pajak. Sistem dan metode yang digunakan sering mengeksploitasi kekurangan yang melekat pada peraturan perpajakan itu sendiri guna mengurangi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, penghindaran pajak mengacu pada praktik memanipulasi pendapatan perusahaan sambil mematuhi peraturan pajak yang menurunkan jumlah total pajak yang terutang (Barr NA 1977; Wirawan & Iaz hal. 19).

Dalam penyelidikan ini penghindaran pajak dihitung menggunakan metode CETR artinya, anggaran biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. CETR adalah jumlah yang disediakan untuk beban pajak dibagi laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono (2012) dalam Ida Ayu R dan Putu Ery (2016)). Langkah ini digunakan untuk lebih memperhitungkan adanya aktivitas penghindaran pajak.

Di Indonesia terdapat salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan PT Indosat adalah perusahaan telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur. Fenomena tersebut yakni PT Indosat Tbk didirikan pada tahun 2007 oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Marwan Batubala dan IKA Universitas Indonesia, Unit Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Forum Dugaan Aktivistis Kampus di Ibu Kota oleh Kelompok Anti-Komisi Korupsi (KPK). Tentang penghindaran pajak. PT Indosat diduga melakukan penghindaran pajak sejak 2004 hingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 323 miliar. Para eksekutif Indosat diduga memanipulasi perdagangan derivatif perusahaan, yang tampaknya telah mengurangi keuntungan, menurut laporan keuangan. Di sisi lain, hasil audit Ernest & Young memberikan hasil yang bertolak belakang, yaitu laporan keuangan Indosat tidak masuk dalam kategori rugi (www.antarane.ws.com).

Berdasarkan beberapa studi sebelumnya, adapun faktor-faktor yang berpengaruh pada penghindaran pajak yakni terdiri dari profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Pada penelitian ini penulis akan membatasi tiga (3) faktor yang terdiri dari:

Faktor pertama yaitu variabel profitabilitas, adalah salah satu variabel yang digunakan untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan. Munawir (2010) menyatakan bahwa “profitabilitas adalah ukuran kapasitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu”. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui Jumlah atau keuntungan yang dicapai sehubungan dengan penjualan atau investasi pada perusahaan. Dalam kaitannya dalam properti bisnis, semakin besar pengembalian investasi aset, semakin besar juga keuntungan dan dividen yang akan diperoleh sehingga pengelolaan aset perusahaan lebih baik (Napitupulu, 2019). Untuk mengukur Profitability dalam penyelidikan ini digunakan dengan ROA. Return on aset adalah rasio yang akan digunakan untuk menjadi indikator pengukuran profitabilitas dalam penyelidikan ini. ROA adalah metrik yang berguna untuk menilai seberapa baik bisnis menggunakan semua sumber dayanya (menurut Siahaan, 2004 pada penelitian Handayani, 2018).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu antara lain yaitu Putri & Putra (2017) dan Arianandini (2018), Profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak, meskipun temuan studi oleh Ervina (2019) dan Aulia & Mahpudin (2020) berdampak kecil pada penghindaran pajak.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah, ukuran Perusahaan yaitu skala atau disebut Company size yang dapat dilihat dari berbagai cara yakni jumlah modal, penjualan, pendapatan, kapitalisasi pasar, total aset. Semakin tinggi firm size maka perusahaan akan menjadi sebuah pusat perhatian melalui pemerintah dan akan mengakibatkan adanya keinginan beberapa manajer perusahaan untuk taat pada perpajakan (Kurniasi dan Sari, 2013). Untuk mengukur suatu ukuran perusahaan dalam penyelidikan ini digunakan dengan Mengukur besarnya perusahaan nilai Ln dinilai lebih stabil dibandingkan broker lain. Tanpa mengubah rasio jumlah riil dana, Secara umum, nilai total aset melebihi nilai keseluruhannya dikurangi logaritma alami (Murhadi 2013, Christy and Subagyo 2019).

Hubungan antara penghindaran pajak dan ukuran perusahaan, Perusahaan dengan aset dalam jumlah besar pasti akan menanggung tingginya beban pajak, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan akan mengurangi semua pengeluaran dengan tujuan efisiensi keuangan (Moeljono, 2020).

Dampak firm size pada tax avoidance ditentukan dari hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017) dan Aulia & Mahpudin (2020). Sementara itu, berdasarkan penyelidikan yang ditemukan oleh Faizah (2017) dan Dewanti & Sujana (2019), Tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Faktor yang ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan atau disebut juga dengan Sales growth yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur penjualan setiap tahun ini dikurangi penjualan tahun lalu dan membandingkannya dengan penjualan tahun lalu (Fahmi, (2014) dalam Hidayat, (2018)). Bisnis dengan ekspansi yang tinggi harus menyediakan kecukupan dana untuk mendukung kinerja perusahaan. Pertumbuhan yang tinggi pada dasarnya merupakan cerminan dari kapasitas Produksi perusahaan dan merupakan apa yang ingin dilihat oleh pemangku kepentingan eksternal dan internal (seperti manajemen). Namun di sisi lain, pertumbuhan perusahaan dapat menunjukkan peningkatan

pertumbuhan perusahaan kinerja keuangan Menurut (Murkana dan Putra, 2020). Untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini digunakan dengan mengukur pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan apakah masing-masing kenaikan tahunan tingkat penjualan perusahaan. Karena tingkat penjualan keseluruhan dapat naik atau turun. Semakin banyak omzet unit meningkat, semakin banyak keuntungan yang dihasilkan komunitas dan semakin baik kinerja secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan dapat digunakan menjadi peramalan untuk menghitung berapa keuntungan yang akan dihasilkan pada masa depan. Pertumbuhan penjualan juga menjadi indikator permintaan industri dan daya saing bisnis (Deitiana, 2011 dalam Purwanti dan Sugarti, 2017).

Pertumbuhan penjualan telah terbukti berdampak pada penghindaran pajak, menurut studi sebelumnya oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Arieftiara (2020), namun studi oleh Astari (2019) dan Primasari (2019) tidak menemukan efek seperti itu.

Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (pada Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2018 - 2021)” berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas.

B. Rumusan Masalah

Mengingat informasi latar belakang yang disebutkan di atas, pernyataan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021?
4. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara simultan yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021?

C. Ruang Lingkup

Mempertimbangkan konteks dan pernyataan masalah di atas. Dengan demikian topik yang dikaji dalam penyelidikan ini adalah pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan jumlah penjualan terhadap penghindaran pajak dengan memanfaatkan konsep governance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2021.

D. Tujuan Penelitian

Penjelasan tergantung pada rumusan dan sejarah masalah diikuti oleh tujuan berikut dari penyelidikan ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak yang terdaftar di BEI pada periode 2018 - 2021
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak secara simultan yang terdaftar di BEI pada periode 2018-2021

E. Manfaat Penelitian

Mempertimbangkan deskripsi konteks dan masalah yang disebutkan sebelumnya, Idealnya, penelitian ini akan menghasilkan keuntungan seperti:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak

2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, dan bisa membantu penelitian selanjutnya mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas.

3. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan

Bagi pembuat kebijakan perpajakan diharap untuk dapat lebih memperhatikan pihak-pihak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, supaya tidak terjadinya kerugian atau menurunnya penerimaan pajak pada negara.

4. Bagi Investor

Untuk para Investor diharapkan supaya berhati-hati untuk menginvestasikan modalnya bagi para perusahaan yang melakukan penghindaraan pajak.

5. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya serta bisa menambah informasi untuk penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaraan pajak.

F. Sistematika Penulisan

Berikut gambaran tentang materi yang membahas tentang penelitian ini, maka penulis akan membuat sistematika secara lisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini terdiri dari beberapa teori dasar yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Teori digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan yang diperoleh dari hasil penelitian dan memuat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk membangun penelitian lebih lanjut.

